

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Collaborative governance adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan baik swasta ataupun pemerintah berdasarkan pada komitmen yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. *Collaborative governance* adalah cara yang dilakukan untuk mengelola pemerintahan secara langsung dan mengikutsertakan stakeholder di luar pemerintahan, didasarkan oleh perhitungan dan diskusi untuk mengambil keputusan secara bersama-sama yang memiliki tujuan untuk melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik yang telah dibuat (Ansell & Gash 2008).

Konsep *governance* meliputi penyesuaian diantara berbagai bidang di suatu pemerintahan, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa ada yang terlibat dari bidang lain seperti swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam suatu pemerintahan atau yang sering diistilahkan dengan *collaborative governance* (Nisi, 2022).

Kolaborasi adalah suatu kerjasama yang mengharuskan untuk saling berhubungan diantara beberapa bidang baik individu ataupun kelompok dan melibatkan pihak-pihak yang bekerjasama secara langsung untuk mendapatkan akibat dan manfaat dari dilakukannya kolaborasi. Nilai-nilai yang menjadi dasar suatu kolaborasi dengan memiliki tujuan dan pendapat yang sama untuk meningkatkan basis masyarakat (Haryono, 2019). Ansell & Gash mengatakan proses kolaborasi adalah proses yang dilakukan dengan cara dialog dengan para stakeholder untuk mendapatkan suatu keputusan yang telah disepakati secara bersama-sama. Proses yang dilakukan melewati beberapa tahapan.

Tahapan yang dilakukan sangat penting sebagai strategi dalam mengelola publik, walaupun sulit dilakukan dikarenakan perbedaan karakter masing-masing pihak yang berkepentingan (Nisi, 2022).

Collaborative governance sangat penting untuk dilaksanakan, karena itu dalam proses *collaborative governance* baik antara pemerintah maupun swasta harus dapat bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini proses *collaborative governance* sangat diperhatikan mengenai pelaksanaannya dikarenakan *collaborative governance* telah menjadi salah satu solusi terbaik bagi pemerintah, swasta, ataupun stakeholder untuk membangun kerjasama demi kesejahteraan banyak orang. Oleh karena itu dalam mengatasi kenakalan remaja yang ada di Kota Lhokseumawe pemerintah dan swasta melakukan yang namanya *collaborative governance* dengan beberapa pihak yang berkaitan. Adapun pihak-pihak yang telah melakukan *collaborative governance* satu sama lain yaitu DP3AP2KB, LBH APIK, dan Polres. Dengan adanya *collaborative governance* diantara DP3AP2KB, LBH APIK, dan Polres diharapkan dapat menurunkan angka kasus kenakalan remaja. Namun *collaborative governance* yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor yang menghambat dan hal ini menyebabkan meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe.

Collaborative governance yang telah dilakukan sama sekali tidak berefek pada penurunan angka kasus kenakalan remaja. Adapun bentuk *collaborative governance* yang dilakukan DP3AP2KB, LBH APIK, dan Polres dalam mengatasi kenakalan remaja yaitu memberikan edukasi yang dilakukan oleh tim psikolog dan UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

Anak). Selain itu DP3AP2KB juga melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak seperti kejaksaan, Unit PPA Polres, LBH APIK, perguruan tinggi, dan dengan stakeholder lainnya. Dalam hal ini DP3AP2KB juga melibatkan Provinsi dengan mengikutkan tim forensik untuk melindungi perempuan dan anak dan memberikan pendampingan bagi anak yang terlibat keasus kenakalan remaja. Selain itu Polres juga memberikan sosialisasi kepada remaja melalui masyarakat gampong, satpol PP, dinas pendidikan, dan lainnya. Serta LBH APIK yang memberikan bantuan hukum terhadap remaja yang melakukan kenakalan remaja jika kenakalan remaja yang dilakukan memerlukan bantuan hukum akan diberikan sampai kasus terselesaikan. Ketiga lembaga ini saling melakukan *collaborative governance* yang pada akhirnya *collaborative governance* yang sudah dilakukan tidak memberikan hasil yang sesuai dalam menurunkan angka kasus kenakalan remaja.

Oleh karena itu *collaborative governance* harus dilakukan. Pemerintah dalam mengatasi kenakalan remaja akan membuat peraturan, menciptakan kesatuan, dan mencegah serta menangani. Kenakalan remaja memiliki dampak terhadap publik dan mengakibatkan terganggunya kehidupan masyarakat, karena itu pemerintah hadir untuk memberikan penanganan sekaligus pencegahan secara kontinu dan membutuhkan *collaborative governance* yang baik sehingga dalam mengatasi kenakalan remaja *collaborative governance* dapat diterapkan secara optimal. Dalam hal ini pemerintah memiliki beberapa aturan mengenai upaya dalam mengatasi kenakalan remaja yang menjadi dasar *collaborative governance* dilakukan yaitu diatur dalam pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang juga mengatur kenakalan remaja bagi anak atau

remaja dan akan diberi sanksi berupa pidana pokok dan tambahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Aturan diatas dibuat untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku kenakalan remaja, sehingga pelaku ketika ingin melancarkan aksinya akan berpikir berulang kali. Namun sering sekali para pelaku kenakalan remaja mengulangi aksinya dikarenakan sudah menjadi hal yang lumrah meskipun hukum itu berjalan namun tidak maksimal.

Kenakalan remaja menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan dikarenakan membawa dampak buruk bagi masyarakat, korban, maupun pelaku. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang harus ditangani dikarenakan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap nilai-nilai di masyarakat. Contoh perbuatan yang termasuk kedalam tindak kriminal antara lain penghilangan nyawa, mengambil barang dan hak milik orang lain tanpa izin, pemukulan secara tiba-tiba, pemaksaan dalam berhubungan badan, dan perkelahian antar pelajar serta penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu proses *collaborative governance* harus benar-benar dilakukan dengan serius agar tidak menyebabkan hal ini terjadi dan tidak semakin buruk.

Dengan demikian solusi dalam mengatasi kenakalan remaja sangat dibutuhkan terutama dengan melakukan *collaborative governance* untuk memberikan hasil yang maksimal dalam mengatasi kenakalan remaja. *Collaborative governance* menjadi salah satu cara dalam mengatasi kenakalan remaja dikarenakan dengan adanya *collaborative governance* maka akan banyak instansi yang bergerak dan peduli terhadap kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekitar. Kerjasama yang dilakukan diharapkan bukan hanya dilakukan

antar lembaga saja namun juga antar aktor yang ikut andil dalam mengatasi kenakalan remaja, dikarenakan hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga peran serta keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Adapun Jumlah anak di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah 16.074 anak, dengan laki-laki 8.220 dan perempuan 7853 anak. Jumlah ini terhitung mulai dari umur 10 hingga 14 tahun. Jumlah remaja di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah 15.392 remaja, dengan laki-laki 7.916 dan perempuan 7.475 remaja. Jumlah ini terhitung mulai dari umur 14 hingga 19 tahun. Meningkatnya kasus kenakalan remaja membawa anak berhadapan dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada table 1.1 data kasus anak berhadapan dengan hukum:

Tabel 1. 1
Data Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum

No	Bentuk Kekerasan	Tahun				Total
		2020	2021	2022	2023	
		Anak	Anak	Anak	Anak	
1	ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum)	8	2	0	9	19
	Jumlah	8	2	0	9	19

Sumber: UPTD PPA Lhokseumawe 2024

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas bahwa anak yang melakukan kenakalan remaja dan berhadapan langsung dengan hukum bukanlah jumlah yang sedikit. Hal ini dapat dilihat dengan data diatas yang menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kenaikan yang cukup banyak di tahun 2023. Banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum menjadi suatu permasalahan yang harus segera diatasi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi banyak pihak meskipun *collaborative governance* itu sudah

dilakukan namun hal ini membuktikan bahwa proses dalam melakukan *collaborative governance* belum memberikan hasil yang memuaskan.

Menurut Kapolres Lhokseumawe menyatakan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, Aceh, mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 jumlah kasus kriminalitas di bawah ini:

Tabel 1. 2
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	335
2	2020	663
3	2021	665
4	2022	778

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024

- <https://aceh.antaranews.com/berita/186072/angka-kriminalitas-di-wilkum-polres-meningkat-422-persen>
- <https://aceh.inews.id/berita/angka-kriminalitas-di-lhokseumawe-naik-di-2022-didominasi-pencurian-dengan-kekerasan>

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah kasus kriminalitas di Kota Lhokseumawe cukup memprihatinkan. Banyaknya jumlah kasus kriminalitas disebabkan oleh kenakalan remaja. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta lembaga lainnya dalam upaya menurunkan angka kriminalitas dengan memberikan penanganan secepatnya melalui *collaborative governance*.

Kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe membawa kegelisahan bagi masyarakat, hal ini terbukti dari banyaknya jumlah kasus kriminalitas di Kota Lhokseumawe sehingga mengakibatkan kerugian dari banyak pihak. Bahkan hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Maka dari itu proses

collaborative governance sangat perlu untuk dilakukan dan diusahakan semaksimal mungkin dikarenakan proses *collaborative governance* yang sudah ada belum dapat menurunkan angka kasus kenakalan. Karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe.

Adapun perbedaan penelitian yang diteliti penulis dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti meneliti mengenai proses *collaborative governance* yang difokuskan kepada lima tahapan dengan menggunakan teori Ansell & Gash dan faktor penghambat *collaborative governance* yang difokuskan pada tiga faktor. Hal yang menjadi fokus peneliti tidak menjadi dasar bagi peneliti apabila nantinya sewaktu-waktu akan ada penambahan dan pengurangan karena disesuaikan dengan data yang akan didapatkan di lapangan. Selain itu peneliti juga mengambil tiga tempat penelitian yaitu DP3AP2KB, LBH APIK, dan Polres yang telah melakukan *collaborative governance*. Peneliti juga hanya akan meneliti mengenai *collaborative governance* yang menyebabkan meningkatnya kasus kenakalan remaja tidak meneliti tentang kenakalan remaja yang semakin banyak dilakukan oleh remaja dari berbagai usia. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Nisi Maharani (2022) meneliti mengenai tingkat keberhasilan, kendala, dan proses *collaborative governance*. Menggunakan teknik keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi, audit trail, dan member check. Yang menjadi salah satu perbedaan juga penelitian terdahulu meneliti mengenai sebab akibat kenakalan

remaja itu dilakukan sehingga tidak hanya berpatok pada *collaborative governance* saja dan hanya melakukan penelitian di satu tempat.

1.2. Rumusan Masalah

Collaborative governance menjadi salah satu hal penting yang dilakukan agar setiap permasalahan yang ada dapat ditangani dengan baik. Dengan adanya *collaborative governance* diharapkan agar kenakalan remaja yang ada di Kota Lhokseumawe dapat terselesaikan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil rumusan masalah berikut berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor penghambat *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe?

1.3. Fokus Penelitian

Dengan adanya *collaborative governance* menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja di kota Lhokseumawe. Oleh karena itu peneliti mengambil fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut::

1. *Collaborative governance* antara DP3AP2KB, Polres Lhokseumawe, dan LBH Apik dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe, difokuskan pada lima proses kolaborasi yaitu: dialog tatap muka (*face-to-face*), membangun kepercayaan (*trust building*), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcome*).

2. Faktor penghambat *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe.

1.4. Tujuan Penelitian

Collaborative governance menjadi hal yang harus dilakukan. Maka dari itu dalam mengatasi kenakalan remaja diperlukan *collaborative governance*. Oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian diatas yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Lhokseumawe untuk lebih memperhatikan dan berupaya pada *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait *collaborative governance* agar dapat memperkuat dasar pengetahuan dan meningkatkan kinerja dalam melakukan proses *collaborative governance*.